



## Memperkuat pengumpulan informasi ketertelusuran rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia

*Ringkasan ini disusun melalui konsultasi dengan Sekretariat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan staf teknis dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Ringkasan ini mengembangkan penilaian kesenjangan bersama ISPO-EFI [mengenai kebutuhan informasi dan ketersediaan informasi EUDR dari sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil \(ISPO\)](#), yang menyoroti kebutuhan akan sistem ketertelusuran rantai pasok minyak kelapa sawit untuk mendukung sertifikasi ISPO.*

### Pengantar

Ketertelusuran rantai pasok semakin berperan penting sebagai sarana untuk mendukung klaim mengenai produksi komoditas pertanian, yang sejak lama dikaitkan dengan deforestasi dan masalah hak asasi manusia dan tenaga kerja. Minyak kelapa sawit telah mendapatkan perhatian dari seluruh dunia dan berbagai langkah signifikan telah dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif terkait dengan produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit guna memenuhi permintaan pasar global.

Sertifikasi sukarela dan komitmen keberlanjutan perusahaan berperan penting untuk meningkatkan standar produksi dalam rantai pasok komoditas pertanian global. Langkah-langkah pengaturan kini diterapkan secara lebih luas di negara-negara produsen dan konsumen untuk memperluas dampak yang dicapai sejauh ini. Dalam konteks perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia-EU, Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi fokus utama.

EUDR mewajibkan agar komoditas, termasuk minyak kelapa sawit yang ditempatkan atau diekspor dari pasar EU harus bebas deforestasi dan diproduksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara produksi. Operator dan pedagang EU akan bertanggung jawab untuk menyampaikan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa uji tuntas telah dilakukan dan bahwa produk telah diproduksi sesuai dengan ketentuan hukum dan bebas deforestasi EUDR<sup>1</sup>. Untuk melakukan hal ini, sistem ketertelusuran dibutuhkan untuk menghubungkan produk ke area produksi dan memastikan bahwa tidak ada pencampuran dengan produk lain.

Di Indonesia, Peraturan Presiden No. 44/2020 dan [Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020](#) menyediakan landasan peraturan bagi sertifikasi ISPO. Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020 mencakup berbagai ketentuan tentang ketertelusuran di bawah Prinsip 6, Penerapan Transparansi yang perlu diterapkan pada rantai pasok dari produsen hingga pabrik. Kedua peraturan tersebut sedang direvisi dan kementerian lain sedang mengembangkan peraturan pelengkap untuk mendukung ketertelusuran rantai pasok minyak kelapa sawit di hilir pabrik.

Ringkasan ini mengusulkan ketentuan yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan peraturan di atas dan berbagai langkah pendukung yang dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Perdagangan. Ketentuan tersebut mempertimbangkan tantangan implementasi dari regulasi dan persyaratan terbaru yang tercakup dalam EUDR – khususnya, persyaratan operator EU untuk mengumpulkan informasi geolokasi dan informasi ketertelusuran lainnya sebagai bagian dari proses uji tuntas wajib. Tanggung jawab terkait pengumpulan dan penyimpanan data untuk setiap pelaku rantai pasok dan saluran penyampaian informasi juga dipertimbangkan. Ringkasan ini tidak bertujuan untuk membesar-besarkan persyaratan pelaporan data untuk industri. Oleh karena itu, jika memungkinkan, rekomendasi akan berfokus untuk meningkatkan praktik berbagi data antar lembaga tanpa menciptakan kewajiban baru.

Selain berpotensi mendukung akses pasar EU untuk minyak kelapa sawit Indonesia, penguatan ketertelusuran rantai pasok minyak kelapa sawit juga dapat memfasilitasi ekspor minyak kelapa sawit ke negara lain yang sedang mengembangkan peraturan serupa. Langkah-langkah pengaturan yang sebanding juga dapat dipertimbangkan untuk komoditas pertanian lain yang diproduksi di Indonesia serta tercakup dalam EUDR dan peraturan global lainnya, mis. karet, kakao, dan kopi.

## Sertifikasi dan ketertelusuran minyak kelapa sawit di Indonesia

Peraturan pemerintah mengenai ketertelusuran minyak kelapa sawit di Indonesia terkait dengan standar nasional ISPO yang diluncurkan pada tahun 2011. Perbaikan yang dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 44/2020 dan [Peraturan Menteri](#)

---

<sup>1</sup>Pada tanggal 2 Oktober 2024, Komisi Eropa [mengusulkan](#) amendemen terhadap EUDR, untuk perpanjangan 12 bulan tanggal mulai penerapan menjadi 30 Desember 2025 (untuk perusahaan besar) dan menjadi 30 Juni 2026 (untuk usaha mikro, kecil, dan menengah). Amendemen tersebut harus mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.

[Pertanian No. 38/2020](#) bertujuan untuk memperkuat implementasi dan efektivitas standar serta mengatasi berbagai masalah, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan hutan, prosedur dokumentasi, dan transparansi. Skema sertifikasi ISPO sekarang bersifat wajib bagi perusahaan dan petani kecil, yang harus mendapatkan sertifikasi pada tahun 2025. Standar ini mengatur rantai pasok minyak kelapa sawit dari area produksi hingga dan mencakup pabrik kelapa sawit.

Peraturan Presiden sedang direvisi dan penerbitannya diharapkan akan diikuti oleh revisi peraturan menteri dalam waktu dekat. Selain itu, Kementerian Perindustrian diharapkan akan menerbitkan regulasi untuk mengatur rantai pasok minyak kelapa sawit dari pabrik hingga pelabuhan ekspor untuk pangan, pakan, dan oleokimia. Peraturan lain yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjalankan fungsi serupa untuk biofuel yang berasal dari minyak kelapa sawit.

Standar ISPO 2020 mencakup tujuh prinsip, di mana lima prinsip di antaranya berlaku untuk petani kecil sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Prinsip-prinsip ISPO bagi perusahaan dan petani kecil sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020.**

Prinsip	Cakupan	
	Perusahaan (Lampiran 1)	Petani kecil (Lampiran 2)
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;	✓	✓
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik;	✓	✓
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;	✓	✓
4. Tanggung jawab ketenagakerjaan;	✓	Tidak berlaku
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;	✓	Tidak berlaku
<b>6. Penerapan transparansi</b>	✓	✓
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan	✓	✓

Ketertelusuran tercakup dalam prinsip enam tentang transparansi. Kriteria untuk penerapan transparansi meliputi:

1. Sumber tandan buah segar (TBS)
2. Perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan<sup>2</sup>
3. Penerapan penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang adil dan transparan
4. Keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan
5. Komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap
6. Memiliki sistem ketertelusuran rantai pasok (berlaku pada perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit terpadu dan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit).

<sup>2</sup> Untuk menentukan harga TBS.

Persyaratan khusus di bawah prinsip enam mengenai ketertelusuran sebagaimana dijabarkan dalam lampiran Peraturan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2020 disajikan pada Lampiran 1. Pelaku rantai pasok dapat memilih ketertelusuran dengan mekanisme segregasi atau *mass balance*, dengan berbagai verifikator. Penilaian sertifikasi didasarkan pada dokumentasi yang relevan untuk sebagian besar verifikator. Menurut kriteria 6.6 (Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur), verifikator 6.9.2 mengacu pada “sistem TI ISPO”, dan mencatat bahwa “Saat tersedia sistem IT ISPO maka registrasi dan pelaporan transaksi harus dilakukan pada sistem IT tersebut sebelum dilakukan pengiriman.” Pada saat ringkasan ini dipublikasikan, sistem IT belum tersedia untuk mendukung ketertelusuran ISPO.

Dalam perkembangannya, sertifikasi ISPO dirancang untuk mencakup tidak hanya perusahaan dan petani kecil yang mengelola perkebunan kelapa sawit, tetapi juga para pelaku hilir yang menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari rantai pasok. Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 mencakup perkebunan kelapa sawit milik petani kecil dan perusahaan, serta pelaku rantai pasok sampai pabrik. Akan tetapi, untuk memastikan ketertelusuran yang lebih luas hingga ke pelaku hilir dan mendukung transparansi dari titik ekspor, kementerian yang bertanggung jawab terhadap pelaku rantai pasok hilir terkait perlu mengeluarkan peraturan tambahan. Sebagaimana telah disebutkan, para pelaku yang terlibat dalam rantai pasok pangan, pakan, dan oleokimia berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab atas para pelaku dalam rantai pasok biofuel.

## Kebutuhan informasi EUDR terkait ketertelusuran

EUDR memberlakukan pembatasan pada impor komoditas yang menimbulkan deforestasi, termasuk minyak kelapa sawit. Operator dan pedagang Uni Eropa diharuskan untuk memastikan bahwa produk-produk ini tidak diproduksi dengan cara yang mengakibatkan deforestasi setelah 31 Desember 2020 Pasal 9 menyatakan bahwa operator harus mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan informasi berikut, disertai dengan bukti, yang berkaitan dengan setiap produk terkait:

1. deskripsi produk; deskripsi produk harus mencakup daftar komoditas atau produk relevan yang terkandung di dalamnya, serta yang digunakan untuk membuat produk tersebut;
2. kuantitas produk terkait;
3. negara tempat produksi dan, jika relevan, bagian-bagiannya;
4. geolokasi dari semua bidang tanah [poligon untuk > 4 ha] di mana komoditas yang terkandung dalam produk, atau telah dibuat dengan menggunakan produk terkait, diproduksi, serta tanggal atau rentang waktu produksi; jika suatu produk mengandung atau telah dibuat dengan komoditas yang diproduksi di berbagai bidang tanah, maka geolokasi dari semua bidang tanah tersebut harus disertakan;
5. **nama, alamat pos, dan alamat email** dari bisnis atau orang yang telah dipasok dengan produk;
6. **nama, alamat pos, dan alamat email** bisnis, operator, atau pedagang mana pun yang menerima pasokan produk;
7. informasi yang dapat diverifikasi bahwa produk tersebut bebas dari deforestasi;

8. informasi yang cukup dapat diverifikasi bahwa komoditas telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi, termasuk pengaturan apa pun yang memberikan hak untuk menggunakan area terkait untuk tujuan produksi komoditas.

Untuk memenuhi persyaratan ini dan memfasilitasi pengumpulan serta transfer informasi kepada operator Uni Eropa, peraturan Kementerian Pertanian yang akan datang mengenai ISPO dapat direvisi untuk menutup kesenjangan yang teridentifikasi dalam [Penilaian Kesenjangan Bersama mengenai kebutuhan informasi dan ketersediaan informasi EUDR dari skema sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil \(MSPO\)](#). Terkait dengan ketertelusuran, langkah-langkah adaptasi berikut direkomendasikan:

1. Mempercepat pembentukan sistem IT ISPO sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020.
2. Mencakup fungsi untuk mencatat dan mentransfer informasi geolokasi serta informasi lain yang relevan dengan EUDR kepada operator Uni Eropa dalam sistem IT ISPO.
3. Mencantumkan persyaratan dalam peraturan ISPO yang mewajibkan perantara (penjual/pedagang) untuk memiliki sertifikasi, guna memfasilitasi pengumpulan dan transfer informasi geolokasi untuk bidang tanah yang dikelola oleh petani kecil swadaya.
4. Memperkuat model rantai pasok ISPO yang menggunakan sistem Mass Balance dengan mewajibkan pengumpulan informasi yang relevan dengan EUDR untuk komponen yang tidak memiliki sertifikasi ISPO.

Rekomendasi lainnya mencakup pembuatan tautan ke platform data SIPERIBUN dan eSTD-B, memasukkan ketentuan bebas deforestasi yang selaras dengan EUDR, serta memasukkan indikator dan verifikator yang relevan untuk semua bidang hukum dalam cakupan EUDR.

Bagian berikut akan menjelaskan tentang cara memfasilitasi rekomendasi di atas dalam peraturan yang akan diterbitkan agar ketertelusuran penuh ke area produksi minyak kelapa sawit dapat dicapai melalui sertifikasi ISPO dan sistem relevan lainnya.

## **Ketentuan ketertelusuran yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai Kementerian di Indonesia**

### **Kementerian Pertanian**

Kementerian Pertanian memiliki tanggung jawab untuk mengatur rantai pasok minyak kelapa sawit, dari perkebunan hingga pabrik. Dalam mengantisipasi peningkatan permintaan global akan produk yang legal dan bebas deforestasi, Kementerian Pertanian dapat menerapkan peraturan untuk mendukung penyediaan informasi yang relevan. Informasi tersebut akan diminta oleh operator dan pedagang EU yang ingin memasukkan minyak kelapa sawit ke pasar EU.

Peraturan No. 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah menyediakan informasi bermanfaat bagi operator yang ingin memenuhi persyaratan EUDR. sertifikat ISPO paling sedikit menginformasikan tentang

nama dan alamat Pelaku Usaha; lokasi, titik koordinat lokasi, luas kebun; produktivitas dan total produksi unit bersertifikat; dan model rantai pasok. Akan tetapi, perkebunan <25 ha hanya diwajibkan untuk menginformasikan titik koordinat dan bukan poligon. Di sisi lain, untuk memenuhi persyaratan EUDR, informasi geolokasi (poligon untuk sebidang tanah dengan luas > 4 ha) juga perlu dikumpulkan.

Penilaian sertifikasi rantai pasok di bawah ISPO akan mulai dijalankan pada tanggal 16 November 2025, yakni saat ISPO sudah wajib diberlakukan. Perusahaan diperbolehkan memilih antara rantai pasok model segregasi atau *mass balance*. Ketentuan EUDR mewajibkan agar komoditas yang memasuki pasar EU tidak mengalami pencampuran dengan produk terkait yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di wilayah di mana deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Oleh karena itu, minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang diproduksi di wilayah yang tidak mengalami deforestasi setelah tahun 2020 tidak dapat dicampur dengan minyak kelapa sawit, baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat, yang tidak memenuhi semua persyaratan EUDR. Salah satu cara untuk memenuhi persyaratan ini adalah dengan secara eksplisit memasukkan batas waktu untuk pelaksanaan deforestasi tahun 2020 dalam peraturan ISPO, serta memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dalam rantai pasok EU. Untuk rantai pasok ke EU, batas waktu untuk pelaksanaan deforestasi juga harus didasarkan pada definisi hutan EUDR menurut FAO<sup>3</sup>.

#### **Ketentuan yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian:**

1. Tambahkan persyaratan pengumpulan koordinat geolokasi untuk semua perkebunan yang dikelola oleh perusahaan pemasok TBS dalam indikator ISPO 6.1.1 (SOP pabrik untuk menerima TBS) dan 6.6.2 (transaksi pembelian dan penjualan).
2. Tambahkan persyaratan pengumpulan informasi geolokasi untuk sistem ketertelusuran rantai pasok bagi petani kecil dalam Lampiran II Prinsip 4 – Penerapan Transparansi.
3. Selaraskan templat Catatan Pengiriman untuk mengidentifikasi penjual yang bertindak sebagai perantara dalam memasok TBS ke pabrik kelapa sawit. Langkah ini akan membantu menutup kesenjangan ketertelusuran hingga ke petani dan memastikan bahwa seluruh rantai pasok dapat dilacak.
4. Pertimbangkan untuk menambahkan definisi hutan yang selaras dengan definisi hutan FAO/EUDR dan batas waktu untuk pelaksanaan deforestasi sebelum 31 Desember 2020.
5. Pertimbangkan untuk membatasi penerapan rantai pasok model *mass balance* ISPO hanya untuk sumber yang diverifikasi bebas deforestasi (menurut definisi FAO/EUDR). Dengan demikian, metode penghitungan *mass balance* tidak dapat digunakan apabila terjadi pencampuran sumber TBS yang tidak diverifikasi bebas deforestasi.
6. Mewajibkan agar pelaku rantai pasok, termasuk Badan Sertifikasi ISPO, menyediakan informasi yang disebutkan dalam Pasal 9 EUDR dan informasi transaksi ke Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan untuk memfasilitasi ketertelusuran produk dan pengumpulan informasi yang relevan untuk memasukkan minyak kelapa sawit ke pasar EU.

---

<sup>3</sup> 'Hutan' adalah lahan yang mencakup lebih dari 0,5 hektare dengan pepohonan yang lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pepohonan yang mampu mencapai ambang batas tersebut secara alami, tidak termasuk lahan yang sebagian besar berada dalam penggunaan lahan pertanian atau perkotaan (EUDR Pasal 2 (4)).

7. Otorisasi transfer data berikut dari sistem informasi e-STDB dengan Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan untuk memfasilitasi ketertelusuran produk dan mengeliminasi duplikasi: informasi tentang geolokasi perkebunan (koordinat GPS lengkap), luas yang ditanami, dan tanggal pendirian perkebunan.
8. Otorisasi transfer data berikut dari sistem informasi SIPERIBUN dengan Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan untuk memfasilitasi ketertelusuran produk dan mengeliminasi duplikasi: informasi tentang geolokasi perkebunan (koordinat GPS lengkap), luas yang ditanami, produktivitas, pendirian perkebunan, dan status legalitas.

Informasi yang tersedia dalam deklarasi e-STDB dan SIPERIBUN dijelaskan pada Lampiran 2. Hanya sebagian kecil informasi saja yang akan relevan, dan informasi pribadi akan dikecualikan.

### **Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Saat ini, transaksi minyak kelapa sawit antara pabrik, kilang, dan pelabuhan ekspor belum dilaporkan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menerbitkan peraturan tentang asal komoditas dan ketertelusurannya. Mereka dapat mengadopsi dan/atau menggabungkan skema sertifikasi ISPO sebagai persyaratan perizinan dan operasional usaha, serta membantu memastikan ketertelusuran rantai pasok minyak kelapa sawit pada sisi hilir.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kementerian Perindustrian memfasilitasi pengumpulan data dari badan usaha untuk mendukung perumusan kebijakan, mis. untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan energi, melindungi produsen dalam negeri terhadap barang impor, dan memberikan dukungan fiskal dan non-fiskal. Informasi yang tersedia di SIINas dijelaskan dalam Lampiran 2. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi tambahan yang terkait dengan ketertelusuran rantai pasok.

#### **Ketentuan yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Perindustrian:**

1. Masukkan sertifikasi ISPO sebagai persyaratan untuk perizinan dan operasional usaha yang terkait dengan minyak kelapa sawit, serta untuk ekspor produk minyak kelapa sawit.
2. Perusahaan industri, termasuk pabrik kelapa sawit, kilang minyak, dan fasilitas penyimpanan, diwajibkan untuk melaporkan data kepada SIINas. Laporan tersebut harus mencakup informasi per transaksi mengenai volume yang dipasok dan dijual, disertai dengan informasi klien, tanggal transaksi, dan kode HS untuk produk minyak kelapa sawit dan produk turunan (lihat Lampiran 3).
3. Otorisasi transfer data berikut dari sistem informasi SIINas dengan Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan untuk memfasilitasi ketertelusuran produk dan pengumpulan informasi untuk memasukkan minyak kelapa sawit ke pasar Uni Eropa.
4. Membangun sistem berbasis risiko untuk memantau industri bersertifikat ISPO dengan berfokus pada wilayah dan/atau entitas berisiko tinggi.

5. Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan dapat diakses publik untuk data rantai pasok untuk memfasilitasi praktik berbagi data mengenai kepatuhan terhadap sertifikasi ISPO sebagai sarana meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar global.
6. Menentukan konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan ketertelusuran ISPO, seperti sanksi regulasi dalam bentuk penangguhan atau pencabutan sertifikat ISPO.
7. Melaksanakan audit pihak ketiga terhadap fasilitas bersertifikat ISPO untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria ketertelusuran dan keberlanjutan.

## Kementerian Perdagangan

Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) mencatat semua data dari dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor. Sistem ini secara otomatis menyelaraskan aliran informasi lintas sistem dan memastikan keamanan data serta informasi. Selain itu, Kementerian Perdagangan mengelola INATRADE<sup>4</sup>, sebuah sistem pengurusan perizinan perdagangan secara *online* dan terpadu. Untuk memperoleh perizinan berusaha di bidang ekspor, eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, Kementerian Perdagangan menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh Eksportir. Salah satunya adalah dokumen bukti penjaminan

legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor

(dokumen v-legal). Dokumen tersebut mencakup informasi mengenai nomor induk berusaha, kode HS, volume barang, negara tujuan ekspor, dan detail lainnya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 belum memuat ketentuan terkait ketertelusuran atau produksi minyak kelapa sawit serta produk turunannya yang legal dan bebas deforestasi. Akan tetapi, produk minyak kelapa sawit memenuhi kriteria sebagai barang tertentu dikenai kewajiban

verifikasi dan dokumen legalitas pendukung lainnya. Daftar produk minyak kelapa sawit dan turunannya yang termasuk dalam cakupan EUDR dan harus memenuhi persyaratan tambahan dapat dilihat pada Lampiran 3.

### **Ketentuan yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Perdagangan:**

1. Persyaratan pelaporan data ke INATRADE yang harus dipenuhi oleh eksportir minyak kelapa sawit perlu menyertakan informasi per pengiriman dan kode HS berikut:
  - a. Informasi tentang identitas kilang dan/atau pabrik yang memasok produk, informasi volume dan tanggal transaksi untuk setiap kilang dan/atau pabrik pemasok.

---

<sup>4</sup> <http://inatrade.kemendag.go.id>



- b. Nomor sertifikat ISPO (atau dokumen relevan lainnya) yang menjadi bukti legalitas produk minyak kelapa sawit untuk ekspor.
2. Otorisasi transfer data berikut dari sistem informasi INATRADE dengan Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan untuk memfasilitasi ketertelusuran produk dan pengumpulan informasi untuk memasukkan minyak kelapa sawit ke pasar Uni Eropa.
3. Mengembangkan dan menegakkan protokol pemisahan untuk mencegah pencampuran produk minyak kelapa sawit bersertifikat dengan produk yang tidak bersertifikat, serta memastikan bahwa dokumentasi terkait selalu disimpan.
4. Menetapkan langkah-langkah untuk mendorong transparansi data dan memastikan aksesibilitas informasi kepada pembeli, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan nasional dan internasional.
5. Menerapkan pemantauan berbasis risiko, dengan memprioritaskan wilayah dan/atau entitas berisiko tinggi. Langkah ini akan membantu memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ketertelusuran.

## Lampiran 1: Persyaratan ketertelusuran ISPO untuk perusahaan – Prinsip 6, Penerapan Transparansi

Kriteria	Indikator	Norma penilaian
6.1. Menetapkan dan menerapkan model dan sistem rantai pasok.	6.1.1. Tersedia bukti penetapan model dan prosedur sistem rantai pasok	<b>Memenuhi</b> jika memiliki dokumen dan komitmen yang terdokumentasi dan tidak ada prosedur terkait penerapannya. <b>Tidak Memenuhi</b> jika tidak memiliki dokumen dan komitmen yang terdokumentasi dan tidak ada prosedur penerapannya.
	6.1.2 Tersedia komitmen yang terdokumentasi tentang penetapan model rantai pasok yang diterapkan oleh PKS dan prosedur terkait penerapan pilihan model tersebut.	
	6.1.3. Tersedia dokumen penanganan ketidaksesuaian klaim dan penyimpangan lainnya pada produk bersertifikat ISPO dan/atau dokumen terkait.	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki dokumen. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak memiliki dokumen.
6.2. Memiliki informasi yang lengkap pada dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang kurangnya mencakup informasi berikut: a. nama dan alamat penjual, b. nama dan alamat pembeli, c. tujuan pengiriman, d. identifikasi produk di antaranya CPO, PKO, cangkang, dan produk samping lainnya, termasuk kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan, e. jumlah produk yang dikirim, f. jumlah produk yang diterima atau dikirim, g. tanggal muat dan pengiriman, h. dokumentasi pengiriman/transportasi, i. nomor sertifikat ISPO, j. masa berlaku sertifikat ISPO, k. nomor pengenalan unik.	6.2.1. Tersedia dokumen transaksi pembelian yang meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang, termasuk surat pengiriman barang.	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki dokumen. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak memiliki dokumen.
	6.2.2. Tersedia dokumen transaksi penjualan yang meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang, termasuk surat pengiriman barang.	
6.3. Penerapan sistem rantai pasok model segregasi.	6.3.1. Tersedia fasilitas yang mendukung pemisahan secara fisik produk bersertifikat dan produk tidak bersertifikat ISPO pada setiap tahapan produksi, pengolahan, penyimpanan, dan transportasi pengiriman di seluruh rantai pasok.	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki fasilitas yang mendukung pemisahan produk <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak memiliki fasilitas yang mendukung pemisahan produk.
	6.3.2. Tersedia rekaman pembilasan fasilitas pada saat perubahan model rantai pasok dan rekaman pemisahan produk tidak bersertifikat ISPO.	
	6.3.3. Tersedia SOP tindak lanjut penanganan produk yang terkontaminasi.	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki SOP. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak memiliki SOP.

Kriteria	Indikator	Norma penilaian
	6.3.4. Tersedia dokumen yang membuktikan pemisahan secara fisik pada fasilitas penyimpanan, proses, dan transportasi.	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki dokumen. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak memiliki dokumen.
6.4. Penerapan sistem rantai pasok <i>mass balance</i> .	6.4.1. Tersedia data produk bersertifikat ISPO yang dijual dan dibeli, mencakup informasi: a. daftar pemasok, b. catatan masuk bahan, c. catatan produksi, d. catatan penyimpanan, e. catatan pengiriman, f. daftar pembeli.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia data. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia data.
	6.4.2. Tersedia data pemastian (verifikasi/validasi) jumlah produk bersertifikat ISPO tidak melebihi jumlah yang ada dalam sertifikat.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia data. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia data.
	6.4.2.1 Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi harian ( <i>continuous accounting system</i> ), laporan rekonsiliasi periodik dengan ketentuan sebagai berikut: a. monitoring secara harian ( <i>real-time</i> ), b. jumlah produk bersertifikat ISPO yang dikirim kepada pelanggan dari pabrik tidak melebihi jumlah yang diproduksi dalam basis pencatatan harian. □ c. produk yang diproduksi selama masa pembekuan, tidak dapat berstatus sebagai produk bersertifikat ISPO.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia data. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia data.
	6.4.2.2 Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi berkala ( <i>fixed inventory period</i> ), tersedia laporan rekonsiliasi maksimal periodik 3 (tiga) bulanan dengan ketentuan: a. jumlah volume/berat produk bersertifikat ISPO masuk dan keluar seimbang, □ b. pada akhir periode rekonsiliasi tidak terdapat stok negatif untuk produk bersertifikat ISPO, □ c. jika terjadi pendataan berlebih pada akhir periode rekonsiliasi. Kredit yang tidak digunakan dapat dialihkan dan dicatat untuk periode rekonsiliasi berikutnya selama sertifikat ISPO masih berlaku.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia data. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia data.
6.5. Memiliki mekanisme pengendalian kegiatan yang dialihdayakan.	6.5.1. Tersedia SOP pengendalian kegiatan yang dialihdayakan.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia SOP. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia SOP.
	6.5.2. Tersedia dokumen kesepakatan/kontrak yang melingkupi kegiatan yang dialihdayakan dengan semua kontraktor yang melakukan penanganan fisik produk bersertifikat ISPO, status kepemilikan material.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia bukti kesepakatan/kontrak <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia bukti kesepakatan/kontrak
	6.5.3. Tersedia dokumen sosialisasi sistem rantai pasok ISPO kepada kontraktor.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia bukti sosialisasi. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia bukti sosialisasi.
6.6. Memiliki mekanisme pengendalian rekaman sistem rantai pasok yang diimplementasikan dan tersedia sampai setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.	6.6.1. Tersedia SOP pengendalian catatan.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia SOP. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia SOP.
	6.6.2. Tersedia rekaman rantai pasok yang disimpan paling sedikit 5 (lima) tahun.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia rekaman.

Kriteria	Indikator	Norma penilaian
		<b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia rekaman.
6.7. Memiliki personel yang kompeten dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.	6.7.1. Tersedia kriteria persyaratan kompetensi dan daftar personel yang terlibat dalam sistem rantai pasok ISPO.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia data. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia data.
	6.7.2. Tersedia rencana kebutuhan pelatihan personel.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia data. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia data.
	6.7.3. Tersedia realisasi pelatihan personil.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia data. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia data.
	6.7.4. Tersedia evaluasi hasil pelatihan.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia data. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia data.
6.8. Memiliki infrastruktur yang memadai dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.	6.8.1. Tersedia <i>layout</i> kapasitas penyimpanan produk bersertifikat ISPO sesuai kapasitas produksi.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia dokumen <i>layout</i> penyimpanan. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia dokumen <i>layout</i> penyimpanan.
	6.8.2. Tersedia infrastruktur timbangan yang telah ditera/kalibrasi.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia infrastruktur dan data tera. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia infrastruktur dan data tera.
	6.8.3. Tersedia sistem manajemen informasi yang mendukung sistem rantai pasok dan terimplementasi.	<b>Memenuhi</b> Jika tersedia sistem manajemen informasi. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak tersedia sistem manajemen informasi.
6.9. Registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO.	6.9.1. Tersedia rekaman pelaporan transaksi produk bersertifikat ISPO kepada Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO sebelum dilakukan pengiriman.	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki rekaman pelaporan. <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak memiliki rekaman pelaporan
	6.9.2. Saat tersedia sistem IT ISPO maka registrasi dan pelaporan transaksi harus dilakukan pada sistem IT tersebut sebelum dilakukan pengiriman.	<b>Memenuhi</b> Jika teregistrasi dan memiliki bukti pelaporan <b>Tidak Memenuhi</b> Jika tidak teregistrasi dan memiliki bukti pelaporan

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020

## Lampiran 2: Informasi yang tersedia di e-STDB, SIPERIBUN dan SIINas

Informasi yang tersedia dalam deklarasi e-STDB, SIPERIBUN, dan SIINas disajikan di sini. Akan tetapi, hanya sebagian kecil dari informasi ini yang relevan untuk memfasilitasi ketertelusuran serta penyediaan informasi terkait ekspor produk minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Informasi yang relevan ini tidak mencakup data pribadi apa pun, melainkan mencakup geolokasi perkebunan (koordinat GPS lengkap), luas yang ditanami, dan tanggal pendirian perkebunan.

**Tabel 1: Database e-STDB**

INFORMASI PEKEBUN	
1	Nama
2	Nomor Kartu KTP (NIK – Nomor Induk Kependudukan)
3	Alamat perkebunan (Provinsi - Kabupaten/Kota - Desa/Kecamatan - Alamat Lengkap)
4	Jenis Kelamin (Pria/Wanita)
5	Tanggal lahir
DATA KEBUN	
1	Kebun no.... (1,2,3,dst)
2	Status Kepemilikan Lahan (SHM*, Girik**/SKT***/SKGR****/Hak Pengelolaan, Tanah Ulayat/Tanah Adat, Tanah Usaha Lain yang Sah, Kawasan Hutan Produksi/Hutan Sosial, Kawasan Hutan Lindung/Hutan Konservasi)
3	Nomor pendaftaran lahan
4	Luas Areal menurut Dokumen (m <sup>2</sup> )
5	Pola Tanam (Monokultur/Polikultur)
6	Komoditas (Lebih dari 1 komoditas jika polikultur)
7	Luas yang Ditanami (m <sup>2</sup> )
8	Tahun Tanam
9	Jumlah Pohon
10	Produksi Per Tahun (ton)
11	Produktivitas (Kg/Ha)
12	Asal Benih: 1. Benih Bersertifikat 2. Benih Tidak Bersertifikat 3. Tidak diketahui
13	Jenis Tanah (Silakan pilih lebih dari satu opsi apabila pola tanamnya adalah polikultur): 1. Tanah Mineral 2. Tanah Alkali (Rawa Pasang Surut, Gambut)
14	Jenis Pupuk (Organik, Non-Organik, Campuran)
15	Mitra Pengolahan (Koperasi, Perusahaan Pengolahan, Lainnya)

16	Informasi Sertifikat (jika ada)
KELOMPOK TANI	
1	Nama Kelompok Tani (bisa lebih dari satu)
2	Komoditas Kelompok Tani (bisa lebih dari satu)
3	Nomor Kelompok Tani di SIMLUHTAN
4	Alamat Kelompok Tani
LOKASI PERKEBUNAN	
1	Setidaknya 4 koordinat yang membentuk poligon 1. (Bujur)..... (Lintang)..... 2. (Bujur)..... (Lintang)..... 3. (Bujur)..... (Lintang)..... 4. (Bujur)..... (Lintang).....
INFORMASI TAMBAHAN	
1	Status penanaman kembali (Ya/Tidak Jika sudah ditanami kembali, kapan?)

\*SHM (Sertifikat Hak Milik): Dokumen kepemilikan tanah dengan kasta tertinggi dan paling kuat dari sisi hukum serta yang dimiliki penuh pemiliknya. SHM tidak mempunyai batas waktu tertentu, bisa diwariskan secara turun-temurun, dan dapat dijual atau dihibahkan kepada orang lain.

\*\*Girik: Dokumen lama yang menjadi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Girik bukan bukti kepemilikan tanah yang sah tetapi sering menjadi bukti penguasaan suatu bidang tanah. Untuk mendapatkan kepemilikan yang sah, pemilik tanah perlu mengurus Girik menjadi SHM.

\*\*\*SKT (Surat Keterangan Tanah): Dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menerangkan riwayat kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah. SKT sering digunakan di daerah di mana pendaftaran tanah belum dilakukan resmi dan dapat menjadi langkah awal menuju perolehan hak kepemilikan resmi.

\*\*\*\*SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi): Dokumen yang menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli untuk tanah yang belum terdaftar secara resmi. Meskipun biasanya digunakan sebagai bukti penjualan atau pengalihan tanah, SKGR tidak sama dengan kepemilikan penuh.

**Tabel 2: Database SIPERIBUN**

INFORMASI PELAKU USAHA	
1	Nama Pelaku Usaha
2	Alamat Kantor Pelaku Usaha
3	Nomor SITU/Surat Izin Tempat Usaha
4	Situs web (Jika ada)
5	Lokasi Koordinat Perusahaan (jika ada): (Lintang)..... (Bujur).....
6	Area Perusahaan (ha)
7	Nama perusahaan
DATA KEBUN	
1	Kebun no.... (1,2,3,dst)
2	Status Lahan (IUP-Izin Usaha Perkebunan)
3	Nomor pendaftaran lahan
4	Luas Areal menurut Dokumen (m <sup>2</sup> )
5	Pola Tanam (Monokultur/Polikultur)
6	Komoditas (Lebih dari 1 komoditas jika polikultur)
7	Luas yang Ditanami (m <sup>2</sup> )
8	Tahun Tanam
9	Jumlah Pohon

10	Produksi Per Tahun (ton)
11	Produktivitas (Kg/Ha)
12	Asal Benih: 1. Benih Bersertifikat 2. Benih Tidak Bersertifikat 3. Tidak diketahui
13	Jenis Tanah (Silakan pilih lebih dari satu opsi apabila pola tanamnya adalah polikultur): 1. Tanah Mineral 2. Tanah Alkali (Rawa Pasang Surut, Gambut)
14	Jenis Pupuk (Organik, Non-Organik, Campuran)
15	Mitra Pengolahan (Koperasi, Perusahaan Pengolahan, Lainnya)
16	Informasi Sertifikat (jika ada)
<b>LOKASI PERKEBUNAN</b>	
1	Setidaknya 4 koordinat yang membentuk poligon 1. (Bujur)..... (Lintang)..... 2. (Bujur)..... (Lintang)..... 3. (Bujur)..... (Lintang)..... 4. (Bujur)..... (Lintang).....
<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>	
1	Status penanaman kembali (Ya/Tidak. Jika sudah ditanami kembali, kapan?)

**Tabel 3: Database SIINas**

<b>INFORMASI PABRIK KELAPA SAWIT</b>	
1	Nama Perusahaan dan nomor perizinan dan operasional usaha
2	Nama pabrik
3	Alamat pabrik
4	Koordinat pabrik
5	Tanggal pengolahan
6	Volume produk (ton)
7	Total volume pengolahan (Kapasitas pabrik) (ton)
8	Jenis kendaraan (mis. truk kotak, truk semi trailer, dll.)
9	Jumlah kendaraan yang memasuki pabrik
10	Jumlah kendaraan yang meninggalkan pabrik
11	Jenis produk (TBS)
12	Tanggal masuk dan keluar produk
13	Deklarasi kemampuan untuk melakukan segregasi
<b>INFORMASI TERMINAL PENYIMPANAN</b>	
1	Nama Perusahaan dan nomor perizinan dan operasional usaha
2	Nama terminal penyimpanan
3	Alamat terminal penyimpanan
4	Koordinat terminal penyimpanan
5	Jenis produk yang disediakan
6	Volume produk (ton)
7	Jumlah kendaraan yang memasuki terminal penyimpanan
8	Jumlah kendaraan yang meninggalkan terminal penyimpanan
9	Informasi titik asal
10	Informasi titik tujuan
11	Dokumen pengiriman: 1. Kilang, 2. Oleokimia, 3. Biodiesel, 4. Pedagang EU

INFORMASI KILANG	
1	Nama Perusahaan dan nomor perizinan dan operasional usaha
2	Nama kilang
3	Volume Produk (Ton)
4	Tanggal penerimaan CPO-in*
5	Tanggal RBDPO-keluar*
6	Tanggal RPO-keluar*
7	Tanggal RBDPS-keluar*
8	Tanggal RPS-keluar*
9	Tanggal RBDPKO-keluar*
10	Tanggal RBPKS-keluar*
11	Tanggal CBS-keluar*
12	Tanggal RPS-keluar*
13	Tanggal Truk masuk/pengiriman masuk
14	Jumlah Truk Keluar
15	Dokumen pengiriman
16	Hasil pengolahan (Kode HS)

\*disesuaikan dengan produk minyak kelapa sawit dan produk turunan yang diolah di kilang



### Lampiran 3: Daftar kode HS untuk produk minyak kelapa sawit dalam ruang lingkup EUDR

Kode HS dalam EUDR	Kode HS Indonesia (8 Digit)	Deskripsi Produk
1207 10 Biji dan kernel kelapa sawit	1207.10	- Biji dan kernel kelapa sawit :
	1207.10.10	-- Biji kelapa sawit cocok untuk disemai/ditanam
	1207.10.30	-- Kernel
	1207.10.90	-- Lain-lain
1511 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	<b>15.11</b>	<b>Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>
	1511.10.00	- Minyak mentah
	1511.90	- Lain-lain :
	1511.90.20	-- Minyak dimurnikan
		-- Fraksi dari minyak dimurnikan:
		--- Fraksi padat :
	1511.90.31	---- dengan nilai iodine 30 atau lebih, tetapi kurang dari 40
	1511.90.32	---- Lain-lain
		--- Fraksi cair :
	1511.90.36	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg
	1511.90.37	---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih, tetapi kurang dari 60
	1511.90.39	---- Lain-lain
		-- Fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan:
	1511.90.41	--- Fraksi padat
1511.90.42	--- Lain-lain, dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg	
1511.90.49	--- Lain-lain	
1513 21 Kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	1513.21	-- Minyak mentah:
	1513.21.10	--- Minyak kernel kelapa sawit
	1513.21.90	--- Lain-lain
	1513.29	-- Lain-lain :
		--- Fraksi dari minyak kernel kelapa sawit atau babassu tidak dimurnikan:

<b>Kode HS dalam EUDR</b>	<b>Kode HS Indonesia (8 Digit)</b>	<b>Deskripsi Produk</b>
1513 29 Kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (kecuali minyak mentah)	1513.29.11	---- Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit tidak dimurnikan
	1513.29.12	---- Fraksi padat dari minyak babassu tidak dimurnikan
	1513.29.13	---- Lain-lain, dari minyak kernel kelapa sawit tidak dimurnikan (olein kernel kelapa sawit)
	1513.29.14	---- Lain-lain, dari minyak babassu yang tidak dimurnikan
		--- Lain-lain :
	1513.29.91	---- Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit
	1513.29.92	---- Fraksi padat dari minyak babassu
	1513.29.94	---- Olein kernel kelapa sawit, dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya (RBD)
	1513.29.95	---- Minyak kernel kelapa sawit, dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya (RBD)
	1513.29.96	---- Lain-lain, minyak kernel kepala sawit
	1513.29.97	---- Lain-lain, dari minyak babassu
2306 60 Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati atau mikroba	2306.60	- Dari biji atau kernel kelapa sawit :
	2306.60.10	-- Ditumbuk atau dalam bentuk pelet
	2306.60.90	-- Lain-lain
Ex 2905 45 Gliserol, dengan kemurnian sebesar 95% atau lebih (dihitung dari berat kering produk tersebut)	2905.45.00	-- Gliserol
2915 70 Asam palmitat, asam stearat, garam dan esternya	2915.70	- Asam palmitat, asam stearat, garam dan esternya :
	2915.70.10	-- Asam palmitat, garam dan esternya
	2915.70.20	-- Asam stearat
	2915.70.30	-- Garam dan ester dari asam stearat
2915 90 Asam monokarboksilat asiklik jenuh, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksidanya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrasi lainnya (tidak termasuk asam format, asam asetat, asam monotrikloroasetat, asam ditrikloroasetat, asam propionat, asam butanoat, asam pentanoat, asam palmitat, asam stearat, garam dan ester darinya, dan anhidrida asetat)	2915.90	- Lain-lain :
	2915.90.20	-- Asam laurat, asam miristat, garam dan esternya
	2915.90.30	-- Asam kaprilat, garam dan esternya
	2915.90.40	-- Asam kaprat, garam dan esternya
	2915.90.90	-- Lain-lain
3823 11 Asam stearat, industri	3823.11.00	-- Asam stearat
3823 12 Asam oleat, industri	3823.12.00	-- Asam oleat

<b>Kode HS dalam EUDR</b>	<b>Kode HS Indonesia (8 Digit)</b>	<b>Deskripsi Produk</b>
3823 19 Asam lemak monokarboksilat industri, minyak asam dari pemurnian (tidak termasuk asam stearat, asam oleat, dan asam lemak <i>tall oil</i> )	3823.19	- - Lain-lain :
		- - - Minyak asam dari pemurnian :
	3823.19.11	- - - - Minyak asam kelapa
	3823.19.19	- - - - Lain-lain
	3823.19.20	- - - Palm fatty acid distillate
	3823.19.30	- - - Palm kernel fatty acid distillate
	3823.19.90	- - - Lain-lain
3823 70 Alkohol lemak industri	3823.70	- Alkohol lemak industri :
	3823.70.10	- - Dalam bentuk malam
	3823.70.90	- - Lain-lain

**Foto sampul:** Anggota koperasi kelapa sawit Tri Daya memotret truk selama pengujian platform ketertelusuran di Parenggean, Kalimantan Tengah, Indonesia. **EFI**.

---

**Penafian.** Ringkasan ini disusun dengan bantuan keuangan dari Uni Eropa. Pandangan yang disampaikan di dalam laporan ini tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

© European Forest Institute, 2024

